

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1978, sejumlah negara Eropa melakukan kesepakatan di Den Haag untuk mengoreksi apakah kondisi tenaga kerja di kapal sesuai dengan aturan *Internasional Labour Organization* (ILO). Setelah Amoco Cadiz tenggelam tahun itu, ditetapkanlah regulasi mengenai keamanan dan polusi pada kapal. Untuk itu, di tahun 1982 Nota Kesepahaman di Paris (*Paris MoU*) disepakati dengan membangun Pengendalian Negara Pelabuhan (*Port State*) yang terdiri dari 26 negara Eropa dan Kanada. Dalam prakteknya, ini merupakan reaksi pada kegagalan negara bendera (*Flag State*) yang telah didelegasikan untuk klasifikasi masyarakat serta memenuhi tugas-tugas inspeksi.

Begitu halnya dengan di Indonesia, untuk membantu negara menjamin bahwa kapal yang masuk dalam keadaan aman untuk dioperasikan dan ketika berlayar tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia dan lingkungan maritime maka munculah *Port State Control*.

Port State Control (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (*port state*) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. PSC mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (*port state*) tersebut. Yang menjadi bagian pemeriksaan oleh PSC adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan atau tidak.

Pemeriksaan *Port State Control* oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Perhubungan dan diberi hak untuk memverifikasi keadaan kapal dan melakukan pengawasan kapal-kapal yang masuk kawasan

Indonesia ataupun pelabuhan yang memberlakukan Peraturan Internasional yang sudah di ratifikasi.

Port State Control mulai terbentuk karena timbul kesadaran dari suatu negara untuk melindungi daerah dari negara tersebut, khususnya sektor maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke negara tersebut. Hal tersebut dilatar belakangi karena banyaknya kegagalan tugas untuk selalu mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera negara tersebut.

Pada awalnya, *Port State Control* dimaksudkan sebagai cadangan dari keterbatasan *Flag State* dalam mengawasi kapal-kapal yang berbendera Negara tersebut. Namun, adanya *Port State Control* telah menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengawasan kapal-kapal dibawah standar, terutama jika diselenggarakan secara regional.

International Maritime Organization (IMO) telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu munculnya perjanjian atau MoU (*Memorandum of Understanding*) dari beberapa Negara yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah Paris MoU (daerah Eropa dan Atlantik Utara), Tokyo MoU (daerah Asia dan Pasifik), dll.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Port State Control*, diperlukan peran penting Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal yang masuk kawasan Indonesia. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang pelayaran wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang dalam hal pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal. Namun dalam kenyataannya pihak Syahbandar memiliki peraturan-peraturan yang berbeda disetiap kantor Syahbandar tidak terkecuali kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang berusaha untuk mengutamakan tingkat kepuasan pengguna jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya, maka dalam menyusun karya tulis ini penulis memilih judul **“Tinjauan fungsi *Port State Control* keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang”** dengan alasan:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan kewajiban *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang?
3. Masalah–masalah apa yang timbul dari pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dan bagaimana penyelesaiannya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui tugas dan kewajiban *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang
- c. Untuk mengetahui masalah–masalah yang timbul dari pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dan cara untuk menyelesaikannya.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis:

Penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang fungsi *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III.
- b. Bagi pembaca:

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi acuan penulisan karya tulis ilmiah berikutnya, sehingga dapat menyajikan hasil kajian yang lebih baik dan lebih akurat.

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang fungsi *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang

- c. Bagi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang:

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang untuk memotivasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa dan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terbaik.

- d. Bagi Civitas Akademika :

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART "AMNI".

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal-hal yang melatarbelakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis, Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan yaitu

memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing–masing bab.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka menguraikan hasil-hasil karya tulis yang pernah dilakukan oleh sejumlah penulis yang karyanya mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian dilengkapi dengan struktur Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang dan kondisi kantor.

BAB 4 PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang, fungsi dari *Port State Control* serta pengawasan keamanan dan keselamatan oleh *Port State Control*.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini Kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab IV. Dan saran yaitu penulis memberikan saran–saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis menyantumkan pustaka yang diacu dalam penulisan karya tulis.

LAMPIRAN

Penulis melampirkan tambahan yang dapat berupa uraian yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian – bagian terkait sebelumnya